

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Syekh yūsuf Al-Qorḍāwī* merupakan salah satu ulama' dari banyaknya ulama' yang lahir dari daerah mesir, Sejak beliau lahir, beliau sudah berada dilingkungan yang taat dalam menjalani ibadah, Sikap konsisten beliau dalam masalah pendidikan sangatlah teguh, sejak dari awal beliau menginjak dunia pendidikan sampai beliau menyelesaikan program S2, beliau selalu menjadi siswa dengan nilai terbaik di antara rekan-rekannya. Saking pintarnya guru beliau memberi julukan *a'llamah*. *Syekh yūsuf Al-Qorḍāwī* mempunyai kepribadian yang luar biasa, seseorang yang cerdas, dan juga merupakan sosok yang mencinai berbagai macam bidang keilmuan yang telah beliau tampilkan dalam berbagai macam karya-karya kitab, yang hingga saat ini masih banyak yang menjadikannya sebagai refrensi-refrensi untuk menyempurnakan karyanya. Dari uraian yang telah disebutkan mengenai kandungan yang tertera didalam skripsi ini. Maka dapat diambil kesimpulan, antara lain:

1. Dalam memaparkan definisikan *ihdad*, *Syekh yūsuf Al-Qorḍāwī* tidak jauh berbeda dengan definisi yang telah dipaparkan oleh ulama'-ulama' terdahulu. *ihdad* menurut *Syekh yūsuf Al-Qorḍāwī* adalah sikap seorang istri yang sedang menjalani masa *i'ddah* untuk menjauhkan dirinya dari lambang-lambang perhiasan dan keindahan. Seperti bercelak, berdandan, memakai cincin emas dan menggunakan pakaian yang mencolok dan memikat. Serta menjaukan dirinya untuk tidak menggunakan wangi-wangian.

2. Untuk membuat keputusan dalam menentukan sebuah hukum, *Syekh yūsuf Al-Qorḍāwī* menggunakan dalil-dalil yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum, yang telah ditetapkan oleh ulama' usul. Ada tiga dalil yang digunakan oleh *Syekh yūsuf Al-Qorḍāwī*, yakni dalil al-quran, dalil *as-sunnah*, dan juga dalil *saad adz-dzariah*.
3. Memandang kewajiban *iḥḍad* yang tetap mempertimbangkan setatus perempuan yang sedang menjalani masa *iḥḍad* dalam menentukan hal-hal apa saja yang menjadi kewajibannya, sampai saat ini *iḥḍad* masih tetap relevan untuk tetap diberlakukan bagi perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya.

Demikian beberapa poin yang bisa kami simpulkan dari pembahasan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat baik bagi diri kami pribadi maupun bagi para pembaca yang budiman. Semoga Allah SWT senantiasa menurunkan taufiq dan hidayahnya untuk para hambanya.

## **B. Saran-Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin ada manfaatnya kepada semua pihak, saran-saran itu adalah:

1. Diharapkan kepada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya agar perlu memahami apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan menurut syari'at agama Islam yang meliputi larangan keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi serta bersolek dan lain-lain pada masa *iḥḍad*.

2. Kepada perempuan masa kini baik perempuan karir ataupun yang lainnya, sebenarnya sama dengan perempuan zaman dulu, hanya saja kewajiban untuk tidak bersolek dan berhias diri dengan cara yang berlebihan yang dapat menimbulkan perhatian laki-laki yang bukan suaminya.
3. Alangkah baiknya bagi seseorang mengetahui dasar-dasar atas ditetapkannya sebuah hukum, baik berupa dalil ataupun tujuan dan hikmahnya. Namun perlu diingat bahwa tidak semua sesuatu yang menjadi tujuan dari sebuah peraturan hukum dalam islam harus ada agar hukum tersebut terus berlanjut. Sebab ada yang sifatnya hanya sekedar hikmah.

